



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Barito Utara perlu adanya pengaturan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawasan terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Angkutan Barang dan Pengoperasian Alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGAWASAN TERHADAP LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
13. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan sebidang antara lintasan ruas jalan angkutan hasil pertambangan dan/atau perkebunan dengan lintasan ruas jalan umum.
14. Daerah Rawan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko kecelakaan tinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.
15. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
16. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
17. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
18. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
19. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan dalam Peraturan Bupati ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau usaha yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang melintasi daerah rawan dan perlintasan sebidang.
- (2) Daerah rawan dan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah rawan kecelakaan serta perlintasan sebidang antara jalan umum dan jalan khusus.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pengawasan terkait dengan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan hambatan keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. menerapkan sanksi kepada pengemudi dan/atau pemilik kendaraan dan/atau pengusaha apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menyebabkan gangguan; dan
 - c. mengambil tindakan administrasi terhadap pengemudi dan/atau pemilik kendaraan dan/atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Tujuan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara adalah :

- a. untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah rawan dan perlintasan sebidang jalan umum dengan jalan khusus;
- b. mencegah dan meminimalisasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan dan perlintasan sebidang jalan umum dengan jalan khusus;
- c. mendukung kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian terutama dalam pengelolaan sumber daya alam;

BAB III WEWENANG PENGAWASAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah berwenang :
 - a. mengatur dan mengawasi agar setiap perlintasan sebidang jalan umum dengan jalan khusus terjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintasnya;
 - b. melaksanakan pengaturan dan larangan parkir dan berhenti di daerah rawan dan daerah perlintasan sebidang agar tidak menimbulkan hambatan dan memberikan kenyamanan terhadap pengguna lalu lintas umum; dan
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Instansi terkait dalam hal bila terjadi pelanggaran hukum terhadap kawasan daerah rawan dan perlintasan sebidang.

BAB IV
PENGAWASAN KEGIATAN JASA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung di lokasi rawan dan perlintasan sebidang, dan memastikan kawasan rawan dan perlintasan sebidang aman baik dari segi keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Memastikan sarana dan prasarana lalu lintas serta perlengkapan keselamatan dan penerangan jalan berfungsi dengan baik.
- (3) Memastikan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan dengan aman, lancar dan selamat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BARITO UTARA.

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA.

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ttd

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004